



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI JAWA TENGAH

Dian Lestari Hura\*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [dianlhura@gmail.com](mailto:dianlhura@gmail.com)

### Abstrak

Konsumen dihadapkan pada pilihan terhadap berbagai barang dan jasa yang sangat beragam. Pelaku usaha berdasarkan prinsip ekonomi akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah terdorong untuk menetapkan dan menerapkan ketentuan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagai perwujudan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah dengan adanya larangan mengedarkan makanan olahan mengandung bahan berbahaya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan olahan, Bahan Berbahaya

### Abstract

*Consumers are faced with the choice of various goods and services are very diverse. Business actors based on economic principles would seek to gain as much as possible with a capital letter. So frequent violation of the provisions contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Governments are encouraged to establish and implement the provisions of the products produced by businesses as the embodiment of consumer protection. One way is to circulate the prohibition of processed foods containing harmful ingredients.*

*Keywords: Consumer Protection, Food processing, Hazardous Materials*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Alinea Keempat) baik materil maupun spiritual yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok : sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi

seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan tersebut, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan,

perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau masyarakat

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Rasa aman ketika menggunakan salah satu barang dan/atau jasa merupakan wujud dari usaha negara dalam mensejahterakan masyarakat yang didukung dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang melindungi masyarakat Indonesia dalam penggunaan barang khususnya dalam hal ini adalah pangan.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat selain sandang dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat melangsungkan hidupnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut mengisyaratkan kita betapa pentingnya masalah pangan ditangani dan merupakan tanggung jawab bersama. Kebutuhan pangan di Indonesia memang sangat besar mengingat jumlah penduduk yang besar pula.

Pangan dibutuhkan oleh setiap individu, hal ini memacu sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pengusaha atau produsen makanan. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak yang positif, antara lain dapat disebutkan: tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak dari perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.<sup>1</sup> Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi.

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen. Beberapa oknum dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar melakukan berbagai tindakan dalam kategori curang. Hal ini dapat terlihat dari tabel hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Artinya, tindak kecurangan yang dilakukan pelaku usaha tidak pasti mengalami peningkatan maupun penurunan.

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, halaman 2.

Dan juga beberapa kasus membuktikan bahwa tidak ada perhatian dari beberapa pelaku usaha terhadap kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan yang mereka produksi. Produsen yang memproduksi makanan dalam jumlah besar, apabila tidak laku terjual akan berdampak pada terjadinya penimbunan makanan yang sudah tidak layak konsumsi atau sudah kedaluarsa. Untuk menghindari kedaluarsanya olahan makanan, produsen yang curang akan sengaja menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk mengawetkan olahan makanan yang diproduksi.

Setiap orang dalam posisi tertentu baik secara tunggal/sendiri maupun berkelompok pasti pernah menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu.<sup>2</sup> Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan konsumen sehingga kedudukan konsumen tidak “aman” atau lemah<sup>3</sup>. Oleh karena itu secara mendasar konsumen membutuhkan perlindungan yang universal pula.

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen atas

setiap produk makanan yang dibeli. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah seperti telah disebutkan di atas. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun dalam berbagai kasus, hal ini tidak menjadi perhatian penting bagi produsen karena masih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen. Terkadang juga ditemukan dalam tingkatan yang membahayakan kesehatan bahkan jiwa konsumen. Konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Selain telah mengeluarkan biaya yang semakin mahal untuk suatu produk, juga menanggung risiko yang besar terhadap keselamatan dirinya. Hal yang memprihatinkan adalah, harga yang terus-menerus meningkat namun tidak sejalan dengan kualitas dan mutu produk yang ditawarkan.

Eksistensi konsumen tidak sepenuhnya dihargai karena tujuan

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 5.

<sup>3</sup> Ada beberapa faktor yang menunjukkan lebih lemahnya kedudukan/posisi konsumen dibandingkan dengan produsen: pengetahuan akan proses produksi dan pengenalan akan bahan baku yang kurang serta kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) yang lemah secara ekonomis.

utama dari produsen adalah keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kerugian yang mungkin akan diderita oleh konsumennya. Kedudukan konsumen yang awam menjadi kelemahan tersendiri bagi konsumen yang kurang atau bahkan tidak memahami jenis olahan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibanding produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan mengenai perlindungan konsumen terasa aktual dan selalu penting untuk dapat dikaji ulang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan – permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap peredaran produk makanan olahan mengandung bahan berbahaya?

## II. METODE

Dalam penelitian guna menunjang keakuratan data dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan metode yudridis empiris. Metode pendekatan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>4</sup> Yuridis sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Sedangkan empiris berarti bahwa penulisan hukum ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek. Maka, data yang diperoleh dalam pendekatan empiris ini adalah data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara terkait dengan penulisan hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah.

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan

---

<sup>4</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 36.

analisis. Deskriptif adalah memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh terkait perlindungan konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan analisis memiliki maksud untuk menghubungkan, membandingkan, dan menjelaskan perlindungan konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya.

Metode pengumpulan data didalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan dari pendapat para ahli dengan membaca literatur serta dapat memperoleh informasi dengan melihat naskah resmi, berita dari media baik media cetak maupun media elektronik serta kaya ilmiah dari para sarjana yang berhubungan dengan penulisan ini.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah

Produk makanan yang beredar di pasaran harus terlebih dahulu melewati proses kelayakan edar di BPOM untuk memastikan bahwa makanan yang dipasarkan aman dan nyaman untuk di konsumsi oleh konsumen dan dapat diperdagangkan. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam memproduksi makanan yang diedarkan.

Di Indonesia, pengaturan tentang produk makanan mengandung bahan berbahaya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

##### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan

- standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang makanan. Namun demikian ketentuan di Pasal 8 ayat 1 huruf (i) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk makanan mengandung bahan berbahaya. Diatur bahwa tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh paraturan perundangan. Makanan yang diperdagangkan harus mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, serta efek samping bila mengkonsumsi makanan tersebut. Sehingga, konsumen dapat memilih produk makanan seperti apa yang cocok



bagi mereka dan tidak merugikan mereka. Artinya, konsumen mengetahui secara pasti kandungan dari produk makanan yang mereka konsumsi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kejujuran dari pelaku usaha, mengingat barang yang diproduksi dan yang akan diedarkan berada dalam penguasaan pelaku usaha sebelum sampai ke tangan konsumen.

Dalam ayat (3) disebutkan sebagai berikut:

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Dalam ayat (3) di atas disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan pangan yang tercemar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercemar berarti: menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi); ternoda.

Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan ini, tentu ada sanksi yang mengikuti setiap pelanggaran yang terjadi, yakni dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati harus mendapatkan sanksi seperti yang disebutkan di atas.

Namun, pasal di atas tidak secara tegas menjelaskan mengenai pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen. Artinya, ganti kerugian yang disebutkan di atas masih berdasarkan kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam hal pembuktian tidak adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi oleh konsumen, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

## 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa:

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.”

Pengaturan ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan konsumen dalam penggunaan produk-produk makanan yang diperdagangkan, karena telah mencakup semua aspek kehidupan konsumen yakni hal-hal yang merugikan baik dari segi kesehatan, agama, keyakinan dan agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya dalam Pasal 1 ayat (5) telah menjadi bagian dari perlindungan konsumen.

Ketentuan mengenai keamanan pangan dicantumkan dalam Pasal 69 dan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi pangan
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. Penetapan standar Kemasan Pangan;

- f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Dalam hal ini peraturan yang akan disoroti oleh peneliti adalah mengenai bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak seharusnya dimasukkan ke dalam makanan. Pengaturan mengenai bahan tambahan pangan terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

(2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Dari ketentuan di atas, maka setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun bahan tambahan pangan tersebut diijinkan untuk digunakan, namun undang-undang melarang penggunaan yang melewati batas penggunaan. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya di Pasal 8



huruf i bahwa pelaku usaha harus mencantumkan komposisi dan ukuran bahan-bahan yang digunakan. Peraturan ini merupakan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya diserahkannya kepada konsumen barang yang tidak sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak atau melanggar ketentuan undang-undang.

### **3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan**

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan disebutkan bahwa Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan menyebutkan bahwa Bahan Tambahan Pangan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. BTP tidak dimaksudkan dikonsumsi secara langsung atau digunakan sebagai bahan baku;
- b. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen

atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.

- c. BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan juga disebutkan tentang bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan. Hal ini tercantu dalam Pasal 8, yang berbunyi:

- (1) Bahan yang dilarang sebagai BTP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Kepala Badan dapat menetapkan bahan lain yang tidak dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

### **4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Produk pangan mengandung bahan berbahaya adalah produk pangan yang tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan serta mengancam keselamatan jiwa, artinya produk makanan tersebut tidak dapat diedarkan dan juga tidak terjamin mutu, keamanan dan kualitas yang ditetapkan instansi yang berwenang. Di dalam Pasal 109 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan mengenai pengamanan makanan dan minuman mengandung bahan berbahaya.

Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum

yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan dan lingkungan. Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bebas dari bahaya; tidak merasa takut atau khawatir. Artinya bahwa setiap makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha seharusnya memenuhi standar yang tidak membahayakan konsumen atau tidak memiliki risiko kesehatan yang mengkhawatirkan konsumen.

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan. Mengingat tujuan dari dibentuknya undang-undang nomor 36 tahun 2009 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, untuk itu pada pasal 111 ayat (5) terdapat sanksi, disebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk

dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI PEREDARAN MAKANAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

### **1. Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi :<sup>6</sup>

<sup>5</sup>

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/tugas>, Tugas Utama BPOM, diakses pada 28 April 2016

<sup>6</sup>

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/f>

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Badan Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, maka pengawasan terhadap produk makanan mengandung bahan berbahaya merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan

Makanan terdiri dari dua bentuk, yaitu : *Pre Market Control* dan *Post Market Control*.<sup>7</sup>

a. *Pre Market Control*

*Pre Market Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum makanan dan obat diijinkan untuk diproduksi atau diimpor dan diedarkan di Indonesia harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, mutu dan kemanfaatan serta label/informasi produk tersebut. Bentuk pengawasannya adalah langsung kepada produsen salah satunya adalah bahwa makanan olahan tersebut tidak mengandung bahan berbahaya (B2).

b. *Post Market Control*

*Post Market Control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar dengan cara inspeksi terhadap sarana industry/produksi sediaan obat dan makanan secara rutin, dengan tujuan melakukan pengawasan langsung atas kegiatan produksi dan distribusi dan untuk memastikan apakah pelaku usaha konsisten dalam menerapkan cara-cara produksi atau distribusi. Hal ini sangat penting sebagai sistem pengawasan internal yang menjamin mutu pada seluruh proses produksi hingga distribusi yang dilakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh BPOM

---

[ungsj](#), Fungsi Utama BPOM, diakses pada 28 April 2016

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Th. Ari Wijayanti staf bagian Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

dalam pelaksanaan inspeksi adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari atau mendapat info dari Masyarakat
- 2) Melakukan investigasi ke tempat kejadian (Pasar tradisional, supermarket, swalayan, dll)
- 3) Sampling
- 4) Menguji sample di laboratorium
- 5) Mencari info sumber makanan hasil uji laboratorium ke tempat ditemukannya barang bukti
- 6) Penelusuran ke pabrik industri
- 7) Membeli produk
- 8) Menguji produk dan pencocokan dengan sampling

Pelaksanaan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar di masyarakat dilakukan untuk mendeteksi mutu dan keamanannya. Hal ini dilakukan sebagai dasar penegakan hukum sekaligus untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Bentuk-bentuk pengawasan antara lain pemeriksaan sarana distribusi dan pendidikan serta pembinaan masyarakat.

Terkait dengan tugas Badan POM untuk menjamin keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan nasional, maka Badan POM semakin meningkatkan pengawasannya terhadap seluruh produk pangan yang beredar, dan lebih khusus lagi pada produk makanan mengandung bahan berbahaya yang menjadi tanggung jawab Badan POM dalam

pengawasan barang beredar khususnya pangan. Peningkatan pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pangan aman dan terbebas dari bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahan fisik.

Penyidikan yang dilakukan oleh BPOM khususnya bidang penyidikan bersama instansi terkait menemukan 18 (delapan belas) kasus besar sediaan makanan oleh pelaku usaha (terbanyak mi basah) selama enam tahun terakhir, sejak tahun 2010- 2015 yang berakhir atau dilimpahkan di pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Contoh kasus yang ditemukan yaitu di kota Semarang di sejumlah pasar modern (Lotte Mart, Superindo) dan tradisional (rejomulyo atau pasar kobong), petugas BPOM dan Dinperindag menemukan bahan berbahaya jenis formalin dalam ikan asin jenis teri nasi.<sup>8</sup> Maka dapat dilihat bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPOM sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya di bidang perlindungan konsumen, diberi kewenangan sebagai penyidik. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan

8

<https://www.youtube.com/watch?v=WB64TzMZ9pw>

tindak pidana bidang perlindungan konsumen.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
  - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu perangkat daerah yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang

perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
3. Pembinaan Dan Fasilitasi Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Lingkup Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Tugas Di Bidang Industri Alat Transportasi Elektronika, Telematika Dan Aneka, Industri Logam, Mesin Dan Tekstil, Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan Serta Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri Dan Perlindungan Konsumen Serta Pengawasan Barang Beredar;
5. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur

Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Tugas pokok Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan kemetrolagian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemetrolagian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dibantu oleh Seksi Pelindungan Konsumen, Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Seksi Pengawasan Kemetrolagian.

Pelaksanaan pengawasan barang berbahaya dilaksanakan dalam dua hal, pertama terkait kebenaran dan pendistribusiannya dan yang kedua adalah

penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Kegiatan ini dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait yaitu BBPOM Semarang, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan dan Kepolisian. Pengawasan B2 pada aspek kebenaran dalam pendistribusian B2 adalah dengan melakukan komparasi laporan triwulanan dan hasil wawancara dengan distributor, sub distributor, pengecer dan atau pengguna akhir. Beberapa hasil temuan di lapangan adalah identitas pengguna akhir tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya pada aspek penyalahgunaan B2 dalam pangan, juga dilaksanakan secara terpadu baik secara berkala ataupun insidental utamanya menjelang masuknya hari besar keagamaan. Fokus utama pengawasan dilakukan pada produk daging (sapi dan ayam), mi basah, kerupuk warna, ikan olahan dan basah, saos tomat, cabe, bakso daging sapi dan minuman.

Penyebab adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagian besar, mereka tidak mengetahui ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka untuk selanjutnya masih diperlukan kegiatan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya, perlu langkah intensifikasi dan uji laboratorium serta tindak lanjut pada aspek projustisia atas hasil pengawasan barang beredar di wilayah Jawa Tengah. Pengawasan secara intensif dilakukan dengan



memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk dalam negeri agar mampu bersaing di era pasar global.

Adapun temuan hasil pengawasan tersebut, telah dilakukan tindak lanjut antara lain:

1. Membuat berita acara hasil pengawasan antara petugas pengawas barang dan/ jasa dengan pelaku usaha, yang berisi identitas umum dan catatan hasil pengawasan. Dan bagi pelaku usaha yang ditemukan barang tidak sesuai dengan ketentuan, maka pelaku usaha menarik barang tersebut secara sukarela dan membuat surat pernyataan akan menarik dan tidak akan menjual seluruh barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud.
2. Melakukan klarifikasi dengan meminta informasi dan keterangan lebih lanjut kepada pelaku usaha terkait barang yang diketahui tidak memenuhi ketentuan.
3. Melakukan koordinasi kepada instansi terkait, agar dilakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.
4. Melaporkan kepada Kementerian Perdagangan terkait pelaksanaan pengawasan atas dasar instruksi melakukan pengawasan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan hasil uji laboratorium dan antisipatif memasuki hari besar agama dan isu strategis lainnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 didapati dari jumlah 125 barang pangan beredar terdapat 13 barang yang mengandung bahan berbahaya. Contoh kasus yang didapati yaitu ditemukannya sebuah perusahaan yang beroperasi di Jalan Pajajaran, Kemiri Rejo, Kota Magelang Jawa Tengah. Perusahaan yang memproduksi mie basah ini telah beroperasi selama 30 tahun dan didapati bahwa bahan tambahan yang digunakan adalah formalin. Pelaku usaha berinisial S mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa mi yang dicampur dengan formalin berbahaya. Kasus ini telah ditangani oleh Direktorat reserse kriminal khusus Polda Jawa Tengah.<sup>9</sup>

Pengawasan ini dilakukan bersama instansi-instansi yang terkait yang dirumuskan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 703/ 13 Tahun 2015 tentang Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan Provinsi Jawa Tengah. Berikut tugas tim pengawas terpadu :

- a. Menyusun rencana tahunan dan koordinasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan di daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan bahan berbahaya yang

<sup>9</sup>

<https://www.youtube.com/watch?v=mmLXdqYZgQ0>

disalahgunakan dalam pangan lingkup Provinsi;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dengan Tim Pengawas Pusat dan/atau Kabupaten/ Kota;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pengawasan ini dilakukan atas dasar kerjasama antar instansi. Setiap instansi memiliki kaitan yang erat dengan instansi lainnya. Dalam pelaksanaan sidak, setiap instansi mengirimkan perwakilan setiap bidang untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan pada awal pembentukan tim terpadu ini. Hasil yang didapatkan oleh tim terpadu selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan olahan mengandung bahan berbahaya yang telah dijabarkan pada keseluruhan Bab, yang dimulai dari Bab I sampai Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen diatur dalam berbagai undang-undang diantaranya:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menekankan pada kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Sanksi yang

mengikuti antara lain adalah ganti kerugian sesuai besaran yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta pidana penjara.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengharuskan penggunaan bahan tambahan pangan yang aman bagi kesehatan dengan sanksi pidana penjara, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 yang menjelaskan Bahan Tambahan mana yang boleh digunakan dalam pangan serta yang dilarang untuk digunakan dengan sanksi administrative yaitu peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran, perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu, pencabutan izin edar.
- d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk yang diedarkan. Sanksi yang mengikuti yakni barang tersebut dilarang untuk diedarkan, ditarik dari

peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan.

Hal yang diatur dan diuraikan dalam undang-undang di atas merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemenuhan hak asasi manusia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Perlindungan konsumen dalam undang-undang ini juga didukung oleh pemerintah dengan membentuk suatu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan dan pengaturan peredaran makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa tengah telah melakukan tugasnya dalam mengawasi produk-produk makanan yang diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *Pre Market Control* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum makanan diijinkan untuk diproduksi dan diedarkan, serta *Post Market Control* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar dengan cara inspeksi terhadap sarana industry atau produksi makanan secara rutin. Pelaksanaan inspeksi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari atau mendapat info dari masyarakat
- b. Melakukan investigasi ke tempat kejadian (Pasar

tradisional, Supermarket, swalayan, dll)

- c. Sampling
- d. Menguji sample di laboratorium
- e. Mencari info sumber makanan hasil uji laboratorium ke tempat ditemukannya barang bukti
- f. Penelusuran ke pabrik industri
- g. Membeli produk
- h. Menguji produk dan pencocokan dengan sampling

Pengawasan ini dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu yang tertuang dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Jawa Tengah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang para pelaku usaha serta untuk menertibkan para pelaku usaha agar menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ada.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian*



*Hukum dan Jurimetri,*  
Jakarta: Ghalia Indonesia

<https://www.youtube.com/watch?v=mmLXdqYZgQ0>

**Wawancara**

Wawancara dengan Th. Ari Wijayanti  
staf bagian Penyidikan Balai Besar  
Pengawas Obat dan Makanan

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun  
2012 Tentang Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia Nomor :  
239/Menkes/Per/V/1985  
tentang Zat Warna Tertentu  
yang dinyatakan Sebagai  
Bahan Berbahaya

Peraturan Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia Nomor :  
722/Menkes/Per/IX/1988  
tentang Bahan Tambahan  
Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor :  
472/Menkes/Per/V/1996  
tentang Pengamanan Bahan  
Berbahaya Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor 033 Tahun 2012  
tentang Bahan Tambahan  
Pangan

**Website**

[http://www.pom.go.id/new/index.php/  
view/tugas](http://www.pom.go.id/new/index.php/view/tugas), Tugas Utama  
BPOM, diakses pada 28 April  
2016

[http://www.pom.go.id/new/index.php/  
view/fungsi](http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi), Fungsi Utama  
BPOM, diakses pada 28 April  
2016

[https://www.youtube.com/watch?v  
=WB64TzMZ9pw](https://www.youtube.com/watch?v=WB64TzMZ9pw)